



**PUTUSAN**  
**Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Plg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Prasetio Yudianto Bin Idrus;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun/ 6 Februari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ki Mangku Lorong Samiaji

Rt.09 Rw.03

Kelurahan Sentosa, Kecamatan Seberang  
Ulu II, Kota Palembang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Prasetio Yudianto Bin Idrus ditahan dalam tahanan Rumah  
Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;

Terdakwa Prasetio Yudianto Bin Idrus didampingi oleh **Hj. Wanida, S.H., M.H. dan Depiyanti, S.H.** Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya (YLBHSPS) yang berkantor di Jalan Syuhada No. 7 Rt.26 Rw.08 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN. Plg, tanggal 6 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 7 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 7 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Prasetyo Yudianto Bin Idrus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Prasetyo Yudianto Bin Idrus dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsida 6 (enam) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat 0,023 gram (lab forensik) (Dirampas untuk dimusnahkan);
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tahun 2019 No.Pol BG 4237 ACT (Dikembalikan kepada sdr Maisuro sebagai pemilik motor);
4. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon Putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berterus terang hingga tidak menyulitkan jalannya persidangan, Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **PRASETIO YUDIANTO BIN IDRUS**, Pada hari Senin tanggal 20 Maret 2022 sekira Pukul 11.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Jalan KH Azhari Lorong Abadi Kelurahan Tangga Takat Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal saat sdr Hadi yang memberi uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ke terdakwa **PRASETIO YUDIANTO BIN IDRUS** dengan maksud untuk meminta bantuan kepada terdakwa untuk dibelikan narkotika jenis sabu kemudian setelah itu terdakwa langsung pergi menuju ke Lorong Abadi Kelurahan Tangga Takat Kota Palembang menemui sdr Angga (Belum tertangkap) untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian setelah mendapatkan sabu tersebut, disaat terdakwa hendak keluar dari lokasi kemudian datang saksi Ayub Firman SH Bin Firmansyah dan saksi Iksan Bin Ilham Ar beserta tim melihat Terdakwa sedang berada didalam Lorong Abadi dengan gerak gerik yang mencurigakan sambil membuang barang bukti. Kemudian karena merasa curiga saksi Ayub Firman SH Bin Firmansyah dan saksi Iksan Bin Ilham Ar beserta tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu. Selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa sabu tersebut dibeli terdakwa dari sdr Angga (belum tertangkap) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian saksi Ayub Firman SH Bin Firmansyah dan saksi Iksan Bin Ilham Ar beserta tim langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Seberang Ulu II Kota Palembang untuk di proses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Palembang No.Lab. 0776 /NNF/2023 tanggal 28 Maret 2023 disimpulkan bahwa barang bukti pada tabel 1 berupa plastik bening berisikan : **Kristal-kristal putih** dengan berat 0,023 gram (lab forensik) mengandung **Positif Metamfetamena** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa **PRASETIO YUDIANTO BIN IDRUS**, Pada hari Senin tanggal 20 Maret 2022 sekira Pukul 11.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Jalan KH Azhari Lorong Abadi Kelurahan Tangga Takat Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman.**

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal saat saksi Ayub Firman SH Bin Firmansyah dan saksi Iksan Bin Ilham Ar beserta tim Polsek Seberang Ulu II Kota Palembang yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan KH Azhari Lorong Abadi Kelurahan Tangga Takat Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang terdapat terdakwa Prasetio Yudianto Bin Idrus yang sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu. Kemudian menindak lanjuti informasi tersebut saksi Ayub Firman SH Bin Firmansyah dan saksi Iksan Bin Ilham Ar beserta tim langsung menuju ke lokasi yang dimaksud, Kemudian setiba di lokasi saksi Ayub Firman SH Bin Firmansyah dan saksi Iksan Bin Ilham Ar beserta tim melihat Terdakwa sedang berada didalam Lorong Abadi dengan gerak gerik yang mencurigakan sambil membuang barang bukti. Kemudian karena merasa curiga saksi Ayub Firman SH Bin Firmansyah dan saksi Iksan Bin Ilham Ar beserta tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu. Selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa sabu tersebut dibeli terdakwa dari sdr Angga (belum tertangkap) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian saksi Ayub Firman SH Bin Firmansyah dan saksi Iksan Bin Ilham Ar beserta tim langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Seberang Ulu II Kota Palembang untuk di proses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Palembang No.Lab. 0776 /NNF/2023 tanggal 28 Maret 2023

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa barang bukti pada tabel 1 berupa plastik bening berisikan : **Kristal-kristal putih** dengan berat 0,023 gram (lab forensik) mengandung **Positif Metamfetamena** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ayub Firman, S.H. Bin Firmansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Prasetio Yudianto Bin Idrus bersama rekan saksi yakni sdr. Iksan beserta beberapa rekan satu tim dari Polsek Seberang Ulu II Kota Palembang pada hari Senin tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 11.30 WIB. bertempat di Jalan KH Azhari Lorong Abadi Kelurahan Tangga Takat, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,15 gram;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut sebelumnya digenggam ditangan kiri Terdakwa, saat Terdakwa melihat kami, Narkotika jenis shabu tersebut langsung dijatuhkan ke bawah sepeda motor kemudian saksi dan sdr. Iksan Bin Ilham Ar beserta tim Polsek Seberang Ulu II Kota Palembang langsung melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa bermula berawal saat saksi dan sdr. Iksan beserta tim Polsek Seberang Ulu II Kota Palembang yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan KH Azhari Lorong Abadi Kelurahan Tangga Takat, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang sering terjadi transaksi narkotika, kemudian menindak lanjuti informasi tersebut saksi dan sdr. Iksan beserta tim

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju ke lokasi yang dimaksud, Kemudian setiba di lokasi saksi dan sdr. Iksan beserta tim melihat Terdakwa sedang berada didalam Lorong Abadi dengan gerak gerik yang mencurigakan sambil membuang sesuatu dari atas sepeda motor. Kemudian karena merasa curiga saksi dan sdr. Iksan beserta tim langsung mengamankan Terdakwa dan didapatkan 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari sdr. Angga (belum tertangkap) seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian adalah milik temannya yang bernama Hadi (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menyalahgunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

**2. Saksi Iksan Bin Ilham AR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Prasetyo Yudianto Bin Idrus bersama rekan saksi yakni sdr. Ayub Firman beserta beberapa rekan satu tim dari Polsek Seberang Ulu II Kota Palembang pada hari Senin tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 11.30 WIB. bertempat di Jalan KH Azhari Lorong Abadi Kelurahan Tangga Takat, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,15 gram;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut sebelumnya digenggam ditangan kiri Terdakwa, saat Terdakwa melihat kami, Narkotika jenis shabu tersebut langsung dijatuhkan ke bawah sepeda motor kemudian saksi dan sdr. Ayub Firman beserta tim Polsek Seberang Ulu II Kota Palembang langsung melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa bermula berawal saat saksi dan sdr. Ayub Firman beserta tim Polsek Seberang Ulu II Kota Palembang yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KH Azhari Lorong Abadi Kelurahan Tangga Takat, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang sering terjadi transaksi narkoba, kemudian menindak lanjuti informasi tersebut saksi dan sdr. Ayub Firman beserta tim langsung menuju ke lokasi yang dimaksud, Kemudian setiba di lokasi saksi dan sdr. Ayub Firman beserta tim melihat Terdakwa sedang berada didalam Lorong Abadi dengan gerak gerik yang mencurigakan sambil membuang sesuatu dari atas sepeda motor. Kemudian karena merasa curiga saksi dan sdr. Ayub Firman beserta tim langsung mengamankan Terdakwa dan didapatkan 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari sdr. Angga (belum tertangkap) seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian adalah milik temannya yang bernama Hadi (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menyalahgunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 11.30 WIB. bertempat di Jalan KH Azhari Lorong Abadi Kelurahan Tangga Takat, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang dikarenakan menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,15 gram;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari sdr. ANGGA seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap diri Terdakwa bermula pada saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk di tempat teman Terdakwa di Jl. Jaya Kel.16 Ulu, Kec. Seberang Ulu 11 Kota Palembang, tidak lama

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Plg



kemudian datang seorang laki laki yang Terdakwa kenal yang bernama HADI, saat itu sdr. HADI memberi duit sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan meminta tolong Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu, kemudian dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. HADI Terdakwa berangkat menuju ke Jalan KH Azhari Lorong Abadi Kelurahan Tangga Takat, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang untuk membeli Narkotika jenis shabu, saat itu Terdakwa menemui sdr. ANGGA dan membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah Narkotika jenis shabu didapat, kemudian Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa genggam di tangan kiri Terdakwa dan Terdakwa langsung pulang, saat di Jalan KH Azhari Lorong Abadi Kelurahan Tangga Takat, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang Terdakwa bertemu dengan anggota dari Polsek Seberang Ulu II Palembang, melihat hal tersebut Narkotika jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa genggam di tangan kiri Terdakwa lepaskan dan terjatuh ke jalan, kemudian anggota Polsek menangkap Terdakwa serta mengambil Narkotika jenis shabu yang Terdakwa buang tersebut, saat itu Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa buang tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti Narkotika jenis shabu langsung dibawa dan diamankan ke Polsek Seberang Ulu II Palembang;

- Bahwa Terdakwa membeli dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu 2 sampai 3 kali dalam seminggu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Instansi Kesehatan atau instansi yang berwenang dalam hal menyalahgunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,334 (nol koma tiga tiga empat) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tahun 2019 No.Pol BG 4237 ACT;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut para Saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terhadap barang bukti tersebut para Saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No. Lab. : 0776/NNF/2023 tanggal 28 Maret 2023, yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt., M.M., M.T. NIRYASTI, S.Si., M.Si. dan ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. atas pengujian 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,023 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 1** dan 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 2**. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB1 dan BB 2. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1 dan BB 2** seperti disebut diatas **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 11.30 WIB. bertempat di Jalan KH Azhari Lorong Abadi Kelurahan Tangga Takat, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang dikarenakan menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,15 gram;
- Bahwa benar Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari sdr. ANGGA seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kronologis penangkapan terhadap diri Terdakwa bermula pada saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk di tempat teman Terdakwa di Jl. Jaya Kel.16 Ulu, Kec. Seberang Ulu 11 Kota Palembang, tidak lama kemudian datang seorang laki laki yang Terdakwa kenal yang bernama HADI, saat itu sdr. HADI memberi duit sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan meminta tolong Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu,

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Plg



kemudian dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. HADI Terdakwa berangkat menuju ke Jalan KH Azhari Lorong Abadi Kelurahan Tangga Takat, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang untuk membeli Narkotika jenis shabu, saat itu Terdakwa menemui sdr. ANGGA dan membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah Narkotika jenis shabu didapat, kemudian Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa genggam di tangan kiri Terdakwa dan Terdakwa langsung pulang, saat di Jalan KH Azhari Lorong Abadi Kelurahan Tangga Takat, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang Terdakwa bertemu dengan anggota dari Polsek Seberang Ulu II Palembang, melihat hal tersebut Narkotika jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa genggam di tangan kiri Terdakwa lepaskan dan terjatuh ke jalan, kemudian anggota Polsek menangkap Terdakwa serta mengambil Narkotika jenis shabu yang Terdakwa buang tersebut, saat itu Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa buang tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti Narkotika jenis shabu langsung dibawa dan diamankan ke Polsek Seberang Ulu II Palembang;

- Bahwa benar Terdakwa membeli dan mengonsumsi narkotika jenis shabu 2 sampai 3 kali dalam seminggu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari Instansi Kesehatan atau instansi yang berwenang dalam hal menyalahgunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar Terdakwa dan para Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan secara alternatif (pilihan) maka menurut kaidah ataupun doktrin hukum yang ada, Majelis Hakim berwenang dapat memilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan pada fakta yang terjadi atau Majelis Hakim dapat pula untuk mempertimbangkan seluruh dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa untuk tuntasnya penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim menilai pasal yang paling tepat untuk diterapkan pembuktiannya kepada Terdakwa yaitu menerapkan pembuktian pada dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;



3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa Terdakwa adalah **Prasetio Yudianto Bin Idrus**, orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/error in persona;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

## **Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa



narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, maka siapapun yang melakukan kegiatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dapat dikualifikasi sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum harus ditafsirkan meliputi memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan semua unsur-unsur yang ditempatkan sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat bergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*), sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

**Ad. 3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa adanya frasa “atau” di atas yaitu Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang mencermati kata *dem* kata elemen unsur di atas adalah merupakan kata yang melekat sifat kebendaan sehingga menimbulkan akibat yang nyata mengenai status kepemilikan ataupun keberadaan suatu barang atau obyek tertentu;

Menimbang, bahwa yang diartikan, *memiliki* adalah sesuatu benda/ barang yang dalam hal ini shabu-shabu tersebut haruslah disyaratkan ada pengakuan bahwa shabu-shabu tersebut benar-benar dimiliki. Dimiliki artinya Terdakwa dapat berbuat apa saja terhadap shabu-shabu tersebut;



Menimbang, bahwa yang diartikan *menyimpan* adalah sesuatu benda / barang yang dalam hal ini shabu-shabu tersebut haruslah diletakkan dalam suatu tempat yang menurut Terdakwa, orang lain tidak akan dapat menemukan atau menjangkaunya;

Menimbang, bahwa yang diartikan *menguasai* adalah bahwa sesuatu benda/ barang yang dalam hal ini adalah berupa shabu-shabu tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa, dan dalam hal 'menguasai' tidaklah perlu disyaratkan bahwa shabu-shabu tersebut miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menyediakan* adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan "menyediakan" berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dsb.) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika ditelaah lebih dalam makna menyediakan tersebut tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran Narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 11.30 WIB. bertempat di Jalan KH Azhari Lorong Abadi Kelurahan Tangga Takat, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, Terdakwa ditangkap oleh saksi Ayub Firman dan saksi Iksan dari Polsek Seberang Ulu II Kota Palembang oleh karena menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,15 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari kuasa Terdakwa adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,15 gram;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan terhadap diri Terdakwa bermula pada saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk di tempat teman Terdakwa di Jl. Jaya Kel.16 Ulu, Kec. Seberang Ulu 11 Kota Palembang, tidak lama kemudian datang seorang laki laki yang Terdakwa kenal yang bernama HADI, saat itu sdr. HADI memberi duit sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan meminta tolong Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu, kemudian dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. HADI Terdakwa berangkat menuju ke Jalan KH Azhari Lorong Abadi Kelurahan Tangga Takat, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang untuk membeli Narkotika jenis shabu, saat itu Terdakwa menemui sdr. ANGGA dan membeli 1 (satu) paket





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah Narkotika jenis shabu didapat, kemudian Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa genggam di tangan kiri Terdakwa dan Terdakwa langsung pulang, saat di Jalan KH Azhari Lorong Abadi Kelurahan Tangga Takat, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang Terdakwa bertemu dengan anggota dari Polsek Seberang Ulu II Palembang, melihat hal tersebut Narkotika jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa genggam di tangan kiri Terdakwa lepaskan dan terjatuh ke jalan, kemudian anggota Polsek menangkap Terdakwa serta mengambil Narkotika jenis shabu yang Terdakwa buang tersebut, saat itu Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa buang tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti Narkotika jenis shabu langsung dibawa dan diamankan ke Polsek Seberang Ulu II Palembang;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli dan mengonsumsi narkotika jenis shabu 2 sampai 3 kali dalam seminggu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Instansi Kesehatan atau instansi yang berwenang dalam hal menyalahgunakan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat ini Terdakwa tidak bekerja sehingga pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dipersidangan, ternyata bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menguasai Narkotika jenis shabu tersebut, dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan shabu untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian kata "menguasai" dalam unsur pasal ini, yaitu pada waktu ditangkap narkotika jenis shabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa oleh karenanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan "narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan". Narkotika dimaksud dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Narkotika Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;

Menimbang, bahwa benar pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat 0,023 gram (lab forensik) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tahun 2019 No.Pol BG 4237 ACT;

Menimbang, bahwa dengan adanya alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No. Lab. : 0776/NNF/2023 tanggal 28 Maret 2023, yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt., M.M., M.T. NIRYASTI, S.Si., M.Si. dan ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. atas pengujian 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,023 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 1** dan 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 2**. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB1 dan BB 2. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1 dan BB 2** seperti disebut diatas **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa setelah terpenuhi unsur pokok dari Pasal a quo, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum juga nampak jelas telah terpenuhi, karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu tersebut, sehingga jelaslah bahwa Terdakwa bukan subyek hukum yang dapat dibenarkan dalam hal baik menguasai maupun penggunaan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian pertimbangan yang telah terjabarkan di atas, maka semua unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, dengan demikian Terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa merujuk pada pledoi oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang substansi pokoknya hanya berupa permohonan untuk dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka atas permohonan tersebut dapatlah ditafsirkan bukan sebagai bentuk pengingkaran Terdakwa terhadap pasal ataupun unsur delik dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya masa hukuman penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa. Sejatinya, tujuan dari penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa dan juga prevensi khusus agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya. Demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar ke depan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat. Selain itu, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki diri, oleh karenanya dalam sudut pandang keadilan maka lamanya pidana yang dijatuhkan jangan sampai menghilangkan kesempatan Terdakwa untuk memperbaiki diri yang seharusnya ia dapatkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan yang bersifat komulasi, maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini maka apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf (k) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat 0,023 gram (lab forensik) karena terbukti dipersidangan sebagai barang terlarang maka ditetapkan **dirampas untuk dimusnahkan**, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tahun 2019 No.Pol BG 4237 ACT dikarenakan dipersidangan barang bukti tersebut terbukti milik sdr. Hadi yang dipinjam oleh Terdakwa dan disita dari Terdakwa maka barang bukti tersebut **dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya, ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Prasetio Yudianto Bin Idrus** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan** serta denda sejumlah **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat 0,023 gram (lab forensik), **Dirampas untuk dimusnahkan**;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tahun 2019 No.Pol BG 4237 ACT, **Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 oleh **Agung Ciptoadi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Romi Sinatra, S.H., M.H.** dan **Pitriadi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 22 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Lismawati, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang serta dihadiri oleh **Syarif Sulaiman, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Plg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Romi Sinatra, S.H., M.H

Agung Ciptoadi, S.H., M.H.

Pitriadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Lismawati, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)